



Pengadilan Agama Watampone telah memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan penetapan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Tasa binti Dahong** umur 52 tahun, Agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Desa Mallinrung, Kecamatan Libureng, kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai

**pemohon**; Pengadilan Agama Watampone ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa bukti dipersidangan ;

#### DUDUK PERKARNYA

Manimbang bahwa dengan permohonan pemohon tertanggal 18 Nopember 2013 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 529/Pdt.P/2013/ PA.Wtp. pada tanggal 8 Nopember 2013 dengan mengajukan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dengan telah menikah dengan Deppungeng bin Baco Leangleang pada tahun 1977 di Desa Mallinrung Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dinikahkan oleh imam Desa Mallinrung, bernama M.Latif dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon bernama Tallallo karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing masing bernama Lide dan Ronda dengan mahar berupa 1 petak sawah terletak di Desa Mallinrung;
2. Bahwa pada waktu menikah pemohon berstatus gadis sedang Deppungeng bin Baco Leangleang berstatus jejaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;
3. Bahwa setelah menikah pemohon bersama Deppungeng bin Baco Leangleang tinggal bersama di Desa Mallinrung Kecamatan Libureng, kabupaten Bone dan telah dikaruniai anak 5 (lima ) orang bernama
  - a. Muh Idris bin Deppungeng .
  - b. Becce bin Deppungeng.
  - c. Salama bin Deppungeng.
  - d. Daharia bin Deppungeng.
  - e. Halbiah bin Deppungeng.
4. Bahwa, pemohon tidak pernah mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;



Bahwa pemohon bermaksud mengurus penetapan isbat nikah sebagai kelengkapan urusan untuk mendapatkan bukti nikah dan untuk mengurus perkara kelahirannya kepada putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon Tasa binti Dahong dengan Deppungeng bin Baco Leangleang yang dilaksanakan pada tahun 1977 di Desa Mallinrung, Kecamatan Libureng, kabupaten Bone ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir dipersidangan selanjutnya pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

#### I. Bukti Tertulis .

Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7308060205083386 dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 28 September 2011 bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.

#### II. Bukti Saksi.

1. Bakhi bin Baco, umur 53 tahun, bersumpah menerangkan pada pokoknya sbb :

Bahwa saksi dengan pemohon ada hubungan keluarga sebagai seppu, pemohon adalah istri dari Deppungeng bin Baco ,menikah di Desa Mallnirung, Kecamatan Libureng, kabupaten Bone pada tahun 1977 ;


Bahwa saksi tahu pernikahannya, dinikahkan oleh imam Desa setempat bernama Muh latif dengan wali nikah adalah saudara

kandung pemohon bernama Tallallo bin Baco karena a)

kandung pemohon telah meninggal dunia

Bahwa ketika menikah pemohon bersatus gadis dan sedang suami pemohon jejak tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan,;

- Bahwa saksi nikah adalah Lida dan Ronda, mahar (maskawin) berupa 1 petak sawah terletak di Desa Mallinrung sampai sekarang keduanya tidak pernah bercerai;



Bahwa telah dikarunia 5 orang anak dan selama hidup tidak ada yang keberatan atas perkawinannya

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Ambo Tuo Bin Halde, umur 57 tahun, bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai

berikut:

Bahwa saksi sepupu dua kali dengan pemohon, pemohon istri dari Deppungeng bin Baco menikah pada tahun 1977 di Desa Mallinrung, Kecamatan Libureng kabupaten Bone ;

Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan keluarga atau orang lain dan tidak pernah sesusuan.;

Bahwa keduanya dinikahkan oleh imam setempat, bernama Muh. Latif dan wali nikah adalah saudara kandung pemohon bernama Tallallo karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia dan saksi nikah adalah Lide dan Ronda, ketika menikah pemohon berstatus perawan dan suami pemohon jejak ;

Bahwa telah dikarunia 5 orang anak dan selamamhidup bersama tidak ada yang keberatan atas perkawinannya Bahwa atas keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, pemohon dan termohon menerima dan membenarkannya ;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan mohon penetapan pengadilan ;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1977 di Desa Mallinrung Kecamatan Libureng kabupaten Bone, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan namun sampai sekarang tidak mendapatkan bukti sahnya pernikahan, karena tu pemohon bermaksud mengesahkan pernikahannya dengan suami pemohon sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapat buku nikah dan akta kelahiran anak;;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon tersebut maka sesuai Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Watampone berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh pemohon ;

Menimbang bahwa untuk menentukan hal tersebut terlebih dahulu diperiksa antara syarat dan rukun pernikahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan perundang-undangan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang bahwa bukti P berupa bu

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P ternyata yang bernama **Tasa binti Dahong** (pemohon) adalah istri dari Deppungeng bin Baco meskipun bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti keabsahan pernikahan namun dapat menjadi petunjuk bahwa pemohon dengan Deppungeng bin Baco adalah berstatus suami istri, sehingga masih diperlukan bukti lain untuk menentukan keabsahan pernikahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut dan keterangan dua orang saksi tersebut, yang telah memenuhi syarat meteril dan formil, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pemohon dan Deppungeng bin Baco adalah suami istri menikah pada tahun 1977 di Desa Mallinrung Kecamatan Libureng kabupaten Bone, keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan ;
- Bahwa ketika pernikahan berlangsung, pemohon berstatus gadis dan suami pemohon berstatus jejaka , dengan wali nasab saudara kandung pemohon bernama **Tallallo bin Baco**, saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki muslim, dewasa bernama **Lide** dan **Ronda**, mahar (maskawin) berupa 1 (dua) petak sawah terletak Desa Mallinrung ;

terbukti bahwa pernikahan pemohon dengan suami pemohon yang ,< dilaksanakan di Desa Mallinrung pada tahun 1977 telah dilaksanakan menurut hukum syariat islam ;

Menimbang , bahwa majelis hakim mengetengahkan doktrin Ulama

1. Kitab Al-Anwar berbunyi :

hi (■"lit.am

Artinya : Jika seorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, . (Al Anwar II : hal 146).

2. Kitab Tuhfah berbunyi:

cIfilb UaUJI AiOI jljSI

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh. (Tuhfah IV : 133).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa pernikahan pemohon dengan suami pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 4 Komp asi Hukum Islam, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut



...manya dan kepercayaannya itu, oleh karenanya permohonan pemohon beralasan untuk  
abulkan ; **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *Volunter* yang bersifat *ex parte* yakni  
seiruh kepentingan ada pada pemohon sehingga segala biaya yang timbul dibebankan  
kedanya ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;.
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon (**Tasa binti Dahong** ) dengan  
**Deppungeng bin Baco Leangleang** yang dilaksanakan pada tahun 1977 di Desa  
Mallinrung Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,-  
(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah  
majelis hakim pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 1  
Safar 1435 H. oleh kami Drs.Alimuddin Rahim S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta  
Drs.M.Yunus,K.S.H.,M.H. dan Dra Narniati S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis  
tersebut dan Dra.Hj.Rosnah.. sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon .

Ketua Majelis

ttd

Drs.Alimuddin Rahim.S.H.,M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Drs.M.Yunus.K,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Dra.Narniati.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Hj. Rosnah

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran
2. Biaya proses
3. Panggilan
4. Redaksi

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Materai \_\_\_\_\_

30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-

lah putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)